

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, bahkan menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak itu sendiri menimbulkan hubungan hukum. Menurut hukum Indonesia perkawinan adalah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi ada juga ikatan rohani yang bedasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa suatu perkawinan dalam satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk mementuk keluarga yang bahagia bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan dari perkawinan adalah katan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami dan

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 1986, hlm.7.

<sup>2</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*,Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 21.

isteri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi batin juga mempunyai peran penting.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan bila kita rasakan sangat rinci, karena tujuan perkawinan bukan melihat dari segi lahirnya saja tetapi terdapat adanya suatu batin antara suami dan istri untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pada dasarnya perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang seagama (satu agama). Hal ini dapat di pahami karena agama adalah pondasi atau dasar utama yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, bila rumah tangga kuat, negar akan kuat. Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama yang melampaui batas usia manusia dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidup.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya suatu perkawinan sangat sakral maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas tentang hal-hal yang

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>5</sup> M Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera Hati, Tangerang, 2009, hlm. 352.

berkaitan dengan perkawinan yang sah agar menciptakan pergaulan yang teratur dan tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan. Negara Indonesia juga termasuk negara yang mempunyai wilayah yang luas dari sabang sampai merauke terdapat ribuan pulau, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya masyarakat yang berbeda beda dari segi budaya, suku, ras dan agama. Dalam kondisi sekarang ini kemajuan teknologi sangat pesat untuk pergaulan manusia sehingga dapat menembus batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri, masyarakat yang seperti inilah yang menjadi dasar terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan antar ras, antar suku atau bahkan antar agama. Salah satunya yang banyak mengundang perbincangan yaitu perkawinan antar agama. Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia.

Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan pemeluk agama yang berbeda karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah. Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut juga berdampak pada hak mewaris anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut.<sup>6</sup> Perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah yang sulit di selesaikan di kemudian hari misalnya mengenai anak. Anak memiliki masa panjang kanak-kanaknya.<sup>7</sup> Setiap anak pasti membutuhkan kasih

---

<sup>6</sup> Angreini Carolina Palandi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/April-Juni, 2013, hlm. 196.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 362.

sayang sampai ia mencapai remaja dan orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal, 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Kedua orang tua mendidik dan menjaga anak anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua memiliki kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan sudah bisa memenuhi kewajibannya sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya terputus.

Selain itu masalah yang akan timbul jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan mengenai kasus perceraian tersebut. dan yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah anak lahir dari perkawinan beda gama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ialah karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup>

Latar belakang terjadinya perkawinan pasangan beda agama menjadi suatu masalah karena adanya perbedaan prinsip dalam perkawinan, sehingga dikhawatirkan akan timbul berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan, misalnya masalah anak. Dengan memiliki prinsip dan keyakinan berbeda, bagaimana cara orang tua mendidik dasar keagamaan anak tersebut. Anak akan

---

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

bingung memilih agama dan kepercayaan dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya akan berlomba-lomba menanamkan dan mengajarkan dasar agama mereka masing-masing kepada anak tersebut dengan tujuan agar anak mengikuti agama salah satu dari mereka. Selain itu, masalah akan timbul jika pasangan beda agama ini meninggal atau mereka mereka bercerai, maka akan timbul suatu masalah kewarisan ataupun masalah pembagian harta.

Menurut Wahyono Darmabrata, selain menikah di luar negeri, pasangan beda agama juga menempuh berbagai cara agar mereka dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan mereka sah, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan. Selain itu dengan cara perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama. Misalnya, pria beragama Hindu menikahi seorang wanita yang beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon istri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut tata cara agama Hindu. Adanya kasus perkawinan beda agama di lingkungan masyarakat yang menyebabkan hak-hak anak hasil dari perkawinan beda agama menjadi tidak jelas, terutama dalam kewarisan.<sup>9</sup>

Apabila akan melangsungkan suatu perkawinan, kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka perkawinan tersebut akan berakibat dalam memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan berakibat dalam memiliki keyakinan. Perkawinan ini juga tidak ada kepastian hukum. Karena pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia juga tidak

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 19.

mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda Agama. Maka berdasarkan hal tersebut tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan beda agama terhadap hak kewarisan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak kewarisan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran tentang bagaimana hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan yang melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda serta pengembangan ilmu hukum mengenai adanya hak waris anak yang berdasarkan KUH Perdata, tentang akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama, termasuk masalah waris dan nasab anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan hukum perdata, khususnya dalam bidang perkawinan.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan bagi masyarakat, umum ataupun aparat penegak hukum, pemerintah, mahasiswa, para anak, para orang tua. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian hukum yang penulis buat ini adalah menyangkut tentang kedudukan anak hasil perkawinan beda agama dan hak kewarisan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan atau referensi dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Maka dalam kajian penelitian ini mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

### **a. Penelitian Sri Hastutik**

Penelitian Sri Hastutik (2018) berjudul “Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”. Tujuan dari penelitian Sri Hastutik untuk mengetahui bahwa perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah dan anak hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak kandung yang sah dimata hukum dan anak kandung yang lahir dari perkawinan beda agama berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta orang tuanya.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Sri Hastutik dengan penelitian penulis terdapat pada rumusan masalah dan terdapat persamaan dalam penelitian Sri Hastutik dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Akibat Hukum Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama.

### **b. Penelelitian Dewi Shinta Putri Sefira**

Penelitian Dewi Shinta Putri Sefira (2022) Berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>10</sup> Sri Hastutik, Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Perkawinan KUH Perdata”. Tujuan penelitian ini yaitu fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari segi hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUH Perdata, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu masalah kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian Duwi Shinta Putri Sefira dengan penelitian penulis terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian Duwi Shinta Putri Sefira dengan penelitian penulis yaitu pada bagian rumusan masalah Bagaimana Ketentuan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan KUH Perdata.

c. Penelitian Alvi Lailla Choyr

Penelitian Alvi Lailla Choyr (2019) Berjudul “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. Tujuan penelitian ini yaitu dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non-muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi.<sup>12</sup> Sedangkan, dilihat dari sudut pandang hukum Perdata perbedaan agama tidak

---

<sup>11</sup> Duwi Shinta Putri Sefira, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KUH Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022.

<sup>12</sup> Alvi Lailla Choyr, Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan.

Perbedaan Penelitian Alvi Lailla Choyr dengan penelitian penulis terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian Alvi Lailla Choyr dengan penulis yaitu bagaimana status hak waris anak beda agama antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dan bagaimana argumentasi/ratio legis status hak waris anak beda agama antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.

d. Penelitian Lysa Stiabudi

Penelitian Lysa Stiabudi (2016) Berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai dasar hukum pertimbangan dalam menentukan status sah atau tidaknya status perkawinan beda agama. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian Lysa Stiabudi dengan penelitian penulis pada rumusan masalah dalam penelitian Lysa Stiabudi dengan penelitian penulis yaitu Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran dan Bagaimanakah implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut.

---

<sup>13</sup> Lysa Stiabudi, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

e. Penelitian Nabila Farah Diba Lubis

Penelitian Nabila Farah Diba Lubis (2020) Berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Di Langsungkan Di Luar Indonesia”. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dikembalikan kepada ketentuan agama masing masing. Anak yang lahir dari pasangan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia namun perkawinan tersebut tidak dilarang dari agama kedua orang tuannya maka anak tersebut sah namun jika perkawinan tersebut dilarang maka anak tersebut anak luar kawin.<sup>14</sup>

Penelitian Nabila Farah Diba dengan penelitian penulis pada rumusan masalah dalam penelitian Nabila Farah Diba dengan penelitian penulis yaitu bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia, bagaimana status hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia dan bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan diluar Indonesia.

**G. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal

---

<sup>14</sup> Nabila Farah Diba Lubis, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Di Langsungkan Di Luar Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara melainkan ada 5 (lima) agama yang telah diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha. Berikut akan membahas berbagai Undang-Undang perkawinan terhadap beda agama, dan pandangan dari kelima agama yang ada di Indonesia yakni:

### **1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan bathin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, social dan religius. Aspek yuridis terdapat

---

<sup>15</sup> K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 14-15.

dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa : Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jadi, bukanlah “Peraturan Perundangan” itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang -undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 13.

tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang - Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan (UUP).

## **2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama**

### **a. Agama Islam**

Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang ingin menikah dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Imran Ayat 28 yakni bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan Islam, perkawinan beda agama tidak bisa dilaksanakan selain kedua pasangan itu memeluk agama yang sama yaitu agama Islam. Ketentuan ini diatur dalam ketentuan hukum agamanya pada KHI Pasal 40 huruf c, merumuskan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena tidak beragama Islam” serta Pasal 44 yang merumuskan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>18</sup>

Sehingga kajian dalam ketentuan yang ada dalam KHI jelas memberikan aturan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan agama lain tidak diperbolehkan kawin bagi agama Islam. Dari penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan kafir yaitu mereka yang tidak memiliki Tuhan atau Keyakinan terhadap Allah, yang hanya menyembah berhala seperti patung, kayu, dan batu. Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan.

---

<sup>17</sup> Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung, 1991, hlm.18.

<sup>18</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44.

Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontroversi, tapi di dalam al-Quran juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya perkawinan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya perkawinan beda agama menurut Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim dan Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Larangan Perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non-muslim juga disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan di kawininya. Karena Pria adalah kepala rumah tangga, maka besar kemungkinan pria non-muslim akan mengajak isterinya yaitu wanita muslimah untuk mengikuti agama atau keyakinannya.

Agama Islam yang berpegang pada Al-quran dan Sunnah, melarang adanya perkawinan Wanita Islam kepada pria yang bukan Islam. Dalam surat Al-baqarah ayat 221, "... dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengeraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampun dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>19</sup> Kemudian di dalam Al Muntahanah ayat 10 berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu

---

<sup>19</sup> Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

uji keimanan mereka, maka juka kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya: janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.<sup>20</sup>

#### **b. Agama Kristen Protestan**

Setiap agama memiliki perbedaan dalam menanggapi berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi, demikian juga pada konteks perkawinan beda agama. Di mana Agama Kristen Protestan tidak menghalangi pemeluknya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana pemberlakuan hukum di Indonesia.<sup>21</sup> Menurut Kristen Protestan perkawinan pada dasarnya ialah penyatuan pria dan wanita berdasarkan kodratnya sebagai manusia untuk meneruskan keturunannya. Pada umumnya Gereja ini menolak perkawinan beda agama, kecuali dalam keadaan yang mendesak, barulah gereja memberikan izin, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat dan ketentuan dari masing-masing Gereja Prostestan tidak selalu sama.<sup>22</sup>

Pada prinsipnya Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Allah dengan tidak

---

<sup>20</sup> Sumriyah, Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2021.

<sup>21</sup> Rifki Ruffaida dan Erfaniah Zuhriyah, Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan, *Jurnal Lex Privatum*, 2022, hlm. 24.

<sup>22</sup> Imam Wahyujati, Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022, hlm. 49-63.

kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama, walaupun demikian dalam Alkitab juga tidak menghalangi adanya perkawinan beda agama disebabkan karena ada beberapa kisah para tokoh besar yang juga melangsungkan perkawinan beda agama. Walaupun menikah beda agama tidak dihalangi, mereka juga harus memiliki dasar kepercayaan atau mereka yang memiliki iman agar tidak menyimpang, sama halnya seperti agama lain juga menginginkan pasangan yang memiliki iman agar bisa menuntun yang gelap kedalam terang.

**c. Agama Katholik**

Bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katholik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.<sup>23</sup>

Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya Katholik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun dilain kemungkinan pada tiap gereja Katholik juga terdapat proses ijin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang

---

<sup>23</sup> [http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen\\_\(Protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan)), diakses pada 14 Agustus 2023, Pukul 21:00 WIB.

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm.11.

diberikan oleh Uskup lewat lembaga keuskupan Katholik. Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.

#### **d. Agama Hindu**

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.<sup>25</sup>

Setiap agama pada prinsipnya mempunyai perbedaan dalam menyikapi berbagai fenomena yang terjadi, demikian pada fenomena perkawinan beda agama, Agama Hindu mengambil sikap untuk melarang perkawinan beda agama.<sup>26</sup> Aturan ini sudah disebutkan dalam Kitab Manawa Dharmasastra, buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal 27 yang berbunyi "Acchadya carcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah" Artinya: Penyerahan seorang gadis yang sudah dirias dan sudah memberikan jamuan (permata) kepada sang ahli Weda yang baik perangnya didatangkan (oleh ayah si gadis) dinamakan cara Brahmana Wiwaha.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>26</sup> Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, 2013, hlm. 132.

<sup>27</sup> Mutiarany Dan Putu Ayu Leni Agustini, Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali, *Jurnal Hukum Justice Voice*, 2023, hlm. 81-90.

Perkawinannya beda agama maka pihak pasangan non-Hindu harus mengikuti upacara sudhi wadani terlebih dahulu sebelum upacara ritual pawiwahan (perkawinan). Upacara sudhi wadani adalah upacara pegesahan status seseorang menjadi Hindu dari agama yang dianut sebelumnya, tanpa adanya keterpaksaan.<sup>28</sup> Upacara Sudhi waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non-Hindu menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani itu harus siap lahir batin, tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu.

**e. Agama Budha**

Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan : Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa'.<sup>29</sup>

Pendapat agama Budha tentang perkawinan beda agama, dalam ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme. Pernikahan dalam agama Buddha, harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Ajaran Budhisme, hanya bisa merestui pernikahan sesama

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11.

penganut Buddha. Agama Buddha, tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Penasehat sangha Mahayana Indonesia ini menyatakan, pernikahan anatara dua orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dibenarkan Perkawinan beda agama sama halnya dengan “Praktiknya kumpul kebo”. Pernikahan, memiliki pijakan hukum dalam ajaran dharma. Pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Jika keyakinannya berbeda, akan banyak menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan suatu masalah.<sup>30</sup>

### **3. Pengertian Hukum Waris Perdata**

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>31</sup>

Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan. Dan pewarisan tersebut hanya berlangsung karena adanya kematian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga

---

<sup>30</sup> Nikah beda agama budha harus seagama tak bisa di tawar, diakses di <http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 5 April 2024, Pada pukul 10.10 WIB.

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 81.

persyaratan sebagai berikut :

- 1) Ada yang meninggal dunia (*Erflate*);
- 2) Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (*Efgenaam*);
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiaannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.<sup>32</sup>

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUH Perdata itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajibanpewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak- hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain :

- a) Hak memungut hasil hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut

---

<sup>32</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 5.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun firma, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota /persero.<sup>33</sup>

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 2 Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- 3 Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.<sup>34</sup>

#### **4. Pengertian Pewaris**

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut ketentuan undang-undang;
- b) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).<sup>35</sup>

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang

---

<sup>33</sup> Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 82.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>35</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Itermasa, Jakarta, 1977, hlm. 78.

(*ahli waris ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris harus berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara (*ab intestate*).

## **5. Unsur-Unsur dan Syarat Pewarisan**

### 1) Unsur-Unsur Pewarisan

Unsur terjadinya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan.
2. Adanya orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang undang atau testamen berhak mendapat waris.
3. Adanya benda yang ditinggalkan yaitu segala yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan baik berupa aktiva dan pasiva.

### 2) Syarat-Syarat Pewarisan

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiba-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.

### 3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah:

- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris. Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada Pasal 830 KUH Perdata “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris.
- c. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris.
- d. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.
- e. Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang untuk menerima harta warisan.

Unsur-unsur dan syarat-syarat pewarisan merupakan hal penting untuk terjadinya suatu pewarisan. Semua unsur-unsur dan syarat-syarat pewarisan harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan.

## **6. Pengertian Ahli Waris**

Ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu Istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli *waris ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

- a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Hal ini tercantum dalam Pasal 832 KUH Perdata, 852 KUH Perdata, dan Pasal 852 KUH Perdata.
- b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik saudara laki-laki maupun perempuan, serta keturunan

mereka sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata.

- c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Hal ini tercantum dalam Pasal 853 KUH Perdata.
- d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 861 KUH Perdata.<sup>36</sup>

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau "*legitime portie*" yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, ini termasuk ahli waris menurut undang- undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, R.Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa "peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri".<sup>37</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata).
- b) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal

---

<sup>36</sup> Amien Husein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>37</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 94.

dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan “menerima warisan secara *beneficiaire*” artinya kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Hal ini merupakan jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.<sup>38</sup>

## **7. Pengertian Anak**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki melalui perkawinan atau diluar perkawinan. Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang dalam fase perkembangannya

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 85-86.

tahap menuju kedewasaan, faktor bantuan dari orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>39</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memikul tanggung jawab dimasa mendatang, oleh karena itu negara melindungi hak-hak setiap anak. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Anak merupakan hal yang sangat dinantikan oleh suatu pasangan yang melakukan perkawinan karena dianggap sebagai penerus keturunan dan di dalam hukum perkawinan di Indonesia. Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak yang sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak

---

<sup>39</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya, Jakarta, 2021, hlm. 5.

alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
2. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah:
  - a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  - b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Suatu Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tujuan agar penulisan ini lebih terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 37.

kepuustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepuustakaan.<sup>41</sup> Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>42</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approech*) dan pendekatan konsep serta harus yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif yang berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat, serta berupaya menguraikan penjelasan secara cermat, menyeluruh, dan sistematis mengenai “Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Menurut Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Paraktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13-14.

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>43</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d. PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku hukum, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum.<sup>44</sup> Adapun sumber data bahan hukum sekunder ini berguna untuk

---

<sup>43</sup> L.J. Van Apeldoorn dan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

memberikan arahan petunjuk kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus hukum (*Law dictionary*), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan yang digunakan mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.<sup>45</sup> Studi kepustakaan (*Library research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh kebenaran yang bisa

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

diuji dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengambil kebenaran dari kepustakaan yaitu menggabungkan dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan diteliti maka disertakan sistematika pembahasan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dengan judul Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), antara lain sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab yang berisi pembahasan dan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah pertama, yaitu kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III, merupakan bab yang berisi pembahasan dan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah kedua, yaitu akibat hukum dari perkawinan beda agama terhadap hak kewarisan anak.

BAB IV, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil akhir penelitian dan saran yang dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini.